

**TATA TERTIB  
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tata Tertib Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat disusun sebagai pedoman mahasiswa KKN PPM untuk dapat berbuat, bertindak dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat pra-pelaksanaan dan selama pelaksanaan di lokasi kerja KKN PPM.

**I. PRA-PELAKSANAAN**

**A. Pembekalan**

1. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan atau perubahan atau tambahannya.
2. Setiap sesi kegiatan pembekalan dilakukan presensi yang harus ditandatangani oleh mahasiswa calon peserta KKN-PPM. Presensi pembekalan merupakan salah satu prasyarat mahasiswa ke lapangan.
3. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM bertanggungjawab atas diri pribadi masing-masing. Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku.
4. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang.
5. Petugas pembekalan berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa calon peserta KKN-PPM yang mengganggu kelancaran kegiatan pembekalan dan oleh karenanya dihapus dari presensi.

## **B. Konsolidasi**

1. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib mengikuti semua kegiatan konsolidasi dengan DPL masing-masing.
2. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib menandatangani presensi. Presensi dan aktivitas konsolidasi merupakan komponen penilaian.

## **II. PELAKSANAAN**

### **A. Selama pelaksanaan KKN-PPM, mahasiswa wajib :**

1. Menjaga nama baik almamater UNIBA.
2. Mengikuti seluruh prosesi pelepasan dan penarikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa peserta KKN-PPM berhak meninggalkan Lokasi kerja KKN-PPM, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus menggunakan Surat Ijin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh rekan satu subunit
  - b. Setiap Surat Ijin Meninggalkan Lokasi berlaku maksimal 2 x 24 jam secara berurutan dengan total waktu ijin selama waktu pelaksanaan tugas maksimal 5 x 24 jam
  - c. Dalam hal khusus, ijin meninggalkan lokasi kerja KKN-PPM hanya diberikan oleh DPL masing-masing.
4. Melaksanakan tugas-tugas KKN-PPM dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, yaitu pengisian presensi harian dan rencana pelaksanaan kegiatan, penulisan laporan rencana kegiatan/ pelaksanaan, maupun tugas lapangan sesuai dengan perencanaan.
5. Menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKN-PPM.

6. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
7. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKN-PPM (Kaos dan Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa KKN). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/ dipindahtangankan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut, harus segera dilaporkan ke Kesekretariatan KKN LPPM.
8. Menjaga seluruh barang/ harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKN-PPM. Segala kerusakan dan kehilangan barang/ harta pribadi di lokasi menjadi tanggungjawab masing-masing mahasiswa.
9. Mengikuti responsi yang dilakukan oleh DPL secara tertulis dan atau lisan pada akhir pelaksanaan KKN-PPM.

**B. Selama pelaksanaan KKN-PPM, mahasiswa dilarang :**

1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater UNIBA.
2. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, serta melakukan tindakan asusila.
3. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung.
4. Membawa/ menggunakan barang mewah ke lokasi KKN.
5. Menggunakan wewenang/ pangkat/ jabatan di luar status peserta KKN-PPM.
6. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Kesekretariatan KKN LPPM

### **III. SANKSI AKIBAT PELANGGARAN TATA TERTIB**

Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk Peringatan Tingkat I, II dan III.

#### **A. Peringatan Tingkat I**

Peringatan Tingkat I dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING I terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa ijin
2. Tidak mengisi Lembar Rencana Pelaksanaan kegiatan secara kolektif
3. Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan
4. Meninggalkan lokasi tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu subunit selama kurang dari 24 jam
5. Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program
6. Tidak mengikuti prosesi pelepasan atau penarikan KKN tanpa ijin.

#### **B. Peringatan Tingkat II**

Peringatan Tingkat II dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING II terhadap mahasiswa peserta KKN-PPM yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran
2. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN-PPM dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN-PPM setelah tinggal selama 7 hari
3. Membawa benda mewah ke lokasi KKN.
4. Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam
5. Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN-PPM.

**Catatan :**

Peringatan dengan KARTU KUNING I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Kartu Kuning I dan II adalah DPL, Koordinator mahasiswa, Kesekretariatan KKN (LPPM) atau Kepala LPPM.

**C. Peringatan Tingkat III**

Peringatan Tingkat III dilakukan dengan memberikan KARTU MERAH kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
3. Meninggalkan lokasi kerja KKN-PPM lebih dari 5 x 24 jam selama waktu pelaksanaan KKN-PPM

4. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
5. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN-PPM maupun diluar lokasi kerja KKN-PPM
6. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administratif, yaitu :
  - a. Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
  - b. Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya
  - c. Pemalsuan dan atau penipuan identitas
7. Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Kesekretariatan KKN LPPM dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Koordinator mahasiswa atau pejabat yang berwenang lainnya atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKN-PPM yang bersangkutan ke LPPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, DPL, Koordinator mahasiswa, dan Kesekretariatan KKN atau Kepala LPPM untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut.
2. Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan di lokasi kerja KKN-PPM oleh DPL dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Kepala LPPM.

Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa :

- III A : 1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN-PPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai batas minimal.
- III B : 1. Penarikan dari lokasi kerja KKN-PPM sehingga dinyatakan gugur.

**Catatan :**

Pejabat yang berwenang untuk memberikan KARTU MERAH tersebut adalah DPL atau Kesekretariatan KKN LPPM atau Kepala LPPM

